



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Rabu, tanggal 21 Januari tahun 2015 pada sidang Pengadilan Agama Kebumen, yang mengadili perkara tertentu (ekonomi Syari'ah) telah menghadap : ----

PENGGUGAT ., Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan hukum dan berkantor pusat di Gedung XXXXXXXXX, Jakarta 10220, yang untuk melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh **XXXXXX**, selaku Branch Manager Cabang Purwokerto yang beralamat di Jalan XXXXXXXXX, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 101/DIR/KPTS/IV/2014, 28 April 2014, dan atas Kuasa Direksi Nomor 243 Tanggal 16 September 2009, dari dan oleh karenanya berhak bertindak untuk atas nama PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. yang dalam hal ini memberi kuasa kepada H.Sugeng, SH., MSI., Advokat yang beralamat di Jl. DI. Panjaitan No.111, Purbalingga berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Oktober 2014, sebagai **PENGGUGAT** ; -----

Melawan

- 1 **TERGUGAT I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXX, tempat tinggal JL. XXXXX, RT.006 / RW.002, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Jogjakarta. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;-----
- 2 **TERGUGAT II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal XXXXXXX, RT.02 /RW.06, Desa XXXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Kebumen. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ; -----

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**. -----

Putusan Nomor 2613/Pdt.G/2014/PA.Kbm
Halaman 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut : -----

Pasal 1

Bahwa Para Tergugat mengakui dan bersedia membayar semua tanggungan kepada Penggugat yang terdiri dari sisa Utang Murabahah sebesar Rp. 561.940.320,- (lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah), biaya jasa Advokat sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp. 589.940.320,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) paling lambat tanggal 14 April 2015.

Pasal 2

Adapun untuk cara pembayarannya bisa langsung disampaikan kepada Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya (**H. SUGENG, SH., MSI.**) dan setiap pembayaran harus dibuktikan dengan kuitansi bermeterai Rp. 6000,- (Enam ribu rupiah). -----

Pasal 3

Apabila Para Tergugat ternyata tidak dapat melaksanakan pembayaran semua tanggungan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1, maka Para Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk melakukan sita eksekusi yang dilanjutkan dengan lelang eksekusi terhadap aset milik Para Tergugat baik yang tercantum sebagai jaminan pembiayaan yang sudah diikat dengan Hak Tanggungan (APHT) yaitu berupa :

- Sebidang tanah Hak Milik Nomor 00553, seluas 960 M2 (sembilan ratus enam puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 7 Januari 2008 Nomor 37/Gw. Retno/2008, atas nama TERGUGAT I, terletak di Desa Giwangretno, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, yang diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 61/Sruweng/2012 tanggal 2 Mei 2012 dan juga Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanggungan No. 828/2012 tanggal 8 Mei 2012 ;

Maupun aset-aset lainnya yang tidak tercantum sebagai jaminan berupa harta bergerak atau harta tak bergerak lainnya. -----

Pasal 4

Dari penjualan lelang tersebut pada Pasal 3, hasilnya digunakan untuk melakukan pembayaran tanggungan Pembiayaan Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 589.940.320,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dan apabila ada sisa dikembalikan kepada Para Tergugat.

Pasal 5

Semua pembiayaan yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat.

Pasal 6

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian seperti dimuat dalam akta perdamaian.

Demikian kesepakatan ini ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. -----

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan, bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas ; -----

Kemudian Pengadilan Agama Kebumen menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PUTUSAN

Nomor 2613/Pdt.G/2014/PA.Kbm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Putusan Nomor 2613/Pdt.G/2014/PA.Kbm

Halaman 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat perdamaian tersebut di atas ; -----

Telah mendengar kedua belah pihak ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian kesepakatan tersebut maka biaya dibebani kepada para Tergugat ; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum syariah yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak ; -----
2. Menghukum kepada kedua belah pihak untuk mentaati isi surat kesepakatan tersebut pada diktum di atas ; -----
3. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 423.500,- (empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1436 H. oleh kami Drs. AHMAD NASOHAH., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. MUBISI, MH., dan Drs. SUPANGAT, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh RIDWAN,SH., sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dengan dihadiri oleh kedua belah pihak ;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Drs. MUBISI ,MH.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. AHMAD NASOHAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs. SUPANGAT

PANITERA PENGGANTI

ttd

RIDWAN,SH

Perincian Biaya :

1	Pendaftaran	: Rp.	50.000,-
2	Biaya Proses	: Rp.	30.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp.	332.500,-
4	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5	Meterai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	: Rp.	423.500,-

Keterangan : Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal :

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

AFIF EKO SULISTIONO, SH

Putusan Nomor 2613/Pdt.G/2014/PA.Kbm

Halaman 5 dari 5 halaman